

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD *QARD* PADA
PINJAMAN KAS RT DENGAN SISTEM TABUNGAN
(Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sajana Hukum (S.H)**

Oleh

SARAS PUSPITASARI

1617301088

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Saras Puspitasari

NIM : 1617301088

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Akad *Qard* pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan (Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)**

ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Saras Puspitasari

NIM. 1617301088

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Qard} Pada Pinjaman Kas RT
Dengan Sistem Tabungan
(Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen)**

Yang disusun oleh **Saras Puspitasari (NIM. 1617301088)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Saras Puspitasari
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Saras Puspitasari
NIM : 1617301088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Akad *Qard* pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan (Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I
NIP. 19621115 199203 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD *QARD* PADA
PINJAMAN KAS RT DENGAN SISTEM TABUNGAN
(Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo
Kabupaten Kebumen)**

**ABSTRAK
SARAS PUSPITASARI
NIM. 1617301088**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifiddin Zuhri Purwokerto**

Perkumpulan Rukun Tetangga (RT) adalah kegiatan musyawarah mufakat yang terdiri dari warga setempat yang salah satunya membahas tentang pengelolaan dana kas RT. Yang mana dana kas itu nantinya akan dikelola oleh pengurus dan akan dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Sumber primer diperoleh melalui metode wawancara dan sumber sekunder diambil dari rujukan kepustakaan, seperti skripsi, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

Praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan telah memenuhi rukun dan syarat dalam Hukum Islam. Tinjauan hukum Islam tentang Praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan bahwa dengan adanya biaya tambahan pada saat pengembalian pinjaman yang dipotong dari tabungan. Ada dua pendapat mengenai biaya tambahan tersebut. *Pertama*, haram karena menyamakan biaya tambahan dengan riba. *Kedua*, boleh karena biaya tambahan tidak sama dengan riba. Dalam hal ini penulis lebih cenderung pada pendapat kedua yaitu penambahan biaya yang dipotong dari tabungan yang terjadi di Dukuh Gendayakan bahwa hukumnya boleh, karena tambahan biaya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama. Menurut Ahli Hukum terkenal seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi Abdul Wahab Khalaf dan Mahmud Syaltut menegaskan bahwa akad yang berlaku itu tidak termasuk syarat, sehingga bukan riba, apalagi untuk kepentingan yang jelas karena keridhoan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal.

Kata Kunci : Hukum Islam, *Qard*, Pinjaman Kas RT.

MOTTO

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

(5:2)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang tersayang yang sabar menanti selesainya skripsi ini, terkhusus untuk suami tercinta Aditya Riskiawan, kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mantodiharjo dan Ibu Saudah, mertua penulis yaitu Bapak Sairun dan Ibu Endang Purwaningsih dan kakak sepupu penulis yaitu Ibu Hj. Kusmiyatun, S.E., M.Si. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang tidak pernah putus hingga detik ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alaamiin, rasa syukur penulis haturkan kepada yang Maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Akad *Qard* pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan (Studi Kasus Di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
11. Kepada suami penulis yang selalu mendampingi, menghantarkan dan berkat doa serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kedua orang tua penulis Bapak Mantodiharjo dan Ibu Saudah serta kedua kakak penulis yaitu Sudji Djarwono dan Is Apriyanto. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan dukungan yang tidak pernah putus hingga detik ini.
13. Mertua penulis yaitu Bapak Sairun dan ibu Endang Purwaningsih beserta adik-adik penulis yaitu Ramaditya Kristanto, Juliana Putrid an Rengganis Anastasya. Terima kasih karena telah membantu, mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
14. Kepada kakak Sepupu penulis yaitu Ibu Hj. Kusmiyatun, S.E., M.Si. yang selalu mendukung dan memotivasi. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan dukungan yang tidak pernah putus hingga detik ini.
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 selama kuliah.
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan

pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 23 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Saras Puspitasari
NIM. 1617301088



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi bahasa atau kata Arab yang digunakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-------------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | Š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħ | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Šad | Š | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | De (dengani titiki dii bawah) |

| | | | |
|---|--------|-----|-----------------------------|
| ط | Ṭa' | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ..' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ء | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

B. Ta' Marbūṭah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| معاملة | Ditulis | <i>Mu'amalah</i> |
|--------|---------|------------------|

C. Vokal Pendek

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| َ | Fathah | Ditulis | A |
| ِ | Kasrah | Ditulis | I |
| ُ | Ḍammah | Ditulis | U |

D. Vokal Panjang

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kasrah + ya' mati ditulis \bar{a} | Contoh الفيل ditulis <i>al fīl</i> |
|-------------------------------------|------------------------------------|

E. Vokal Rangkap

| Nama | Huruf Latin | Nama | Contoh | Ditulis |
|-----------------|-------------|---------|--------|-----------------|
| Fathah dan ya' | Ai | A dan I | بينكم | <i>Bainakum</i> |
| Fathah dan wawu | Au | A dan U | قول | <i>Qaul</i> |

F. Kata Sandangan Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf *Qamariyah*

| | |
|--------|-----------------|
| القرض | <i>al-Qarḍ</i> |
| القياس | <i>al-Qiyās</i> |

2. Jika diikuti huruf *Syamsiyyah*

| | |
|--------|-----------------|
| الشمس | <i>as-Syams</i> |
| الدّين | <i>ad-Dīn</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Operasional | 6 |
| C. Rumusan Masalah | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>QARD</i> DAN WADI'AH | |
| A. Pinjaman (<i>Qard</i>) | 22 |
| 1. Pengertian Pinjaman (<i>Qard</i>) | 22 |
| 2. Dasar Hukum Pinjaman (<i>Qard</i>) | 26 |

| | | |
|----------------|--|----|
| 3. | Rukun dan Syarat Pinjaman (<i>Qard</i>) | 28 |
| 4. | Manfaat Pinjaman (<i>Qard</i>) | 32 |
| 5. | Hukum-hukum Pinjaman (<i>Qard</i>)..... | 32 |
| 6. | Tinjauan Hukum Islam Pada Pinjaman (<i>Qard</i>) Kas RT | 38 |
| B. | Tabungan (<i>wadi'ah</i>) | 39 |
| 1. | Pengertian Tabungan (<i>wadi'ah</i>) | 39 |
| 2. | Dasar hukum Tabungan (<i>wadi'ah</i>)..... | 40 |
| 3. | Rukun dan syarat Tabungan (<i>wadi'ah</i>) | 41 |
| 4. | Jenis Tabungan (<i>wadi'ah</i>) | 45 |
| 5. | Tabungan (<i>wadi'ah</i>) Sebagai Uang Kas..... | 45 |
| 6. | Hukum Mengambil Keuntungan dalam Tabungan (<i>wadi'ah</i>) | 46 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| A. | Jenis Penelitian..... | 47 |
| B. | Pendekatan Penelitian..... | 48 |
| C. | Metode Pengumpulan Data | 48 |
| D. | Sumber Data..... | 50 |
| E. | Metode Analisis Data | 51 |
| BAB IV | TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD QARD PADA PINJAMAN KAS RT DENGAN SISTEM TABUNGAN (Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen) | |

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 52 |
| B. Praktik Akad <i>Qard</i> pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan | 54 |
| C. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Akad <i>Qard</i> pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan di Dukuh Gendayakan | 59 |


BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 66 |
| B. Saran | 67 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Foto dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Sertifikat PPL
- Lampiran 9 Sertifikat KKN
- Lampiran 10 Surat Pernyataan wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia untuk saling berdampingan dengan manusia lain. Setiap manusia yang lahir di dunia pasti saling membutuhkan, oleh karena itu dalam suatu kelompok masyarakat, tentunya memiliki kegiatan antara satu orang dengan yang lainnya guna menjaga kerukunan bersama, hal ini sudah ditanamkan dalam Islam diantaranya adalah tolong-menolong, pinjam meminjam dan saling tukar menukar keperluan baik kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.¹ Membahas tentang masalah *mu'amalah*, yang mana Islam telah mengatur hukum sah atau tidaknya suatu perikatan. Pada dasarnya hukum *mu'amalah* adalah mubah. *Mu'amalah* merupakan segala aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dengan manusia lain dalam kaitannya dengan urusan duniawi.²

Di kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari adanya suatu perikatan. Istilah yang digunakan untuk perikatan dalam *mu'amalah* adalah akad, yang merujuk pada perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat, yang terdiri dari ijab dan qabul yang dilakukan sesuai dengan syariat dan berdampak pada objek perikatan.³ Selain membahas suatu perikatan di dalam *mu'amalah* terdapat dasar-dasar akad salah satunya adalah

¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 278.

² Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, cet. 2, 2012), hlm.3.

³ Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 61.

akad kepercayaan. Dengan adanya sebuah kepercayaan memungkinkan seseorang untuk saling membantu (*tabarru'*). *Tabarru'* merupakan jenis akad (perikatan) yang memiliki prinsip untuk tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan. Adapun pihak yang melakukan kebaikan tidak boleh mengambil biaya tambahan, contoh dari akad *tabarru'* itu sendiri yaitu *qard* dan *wadi'ah*.⁴

Secara bahasa *qard* berarti memutus. *Al Qard* merupakan pinjaman tanpa imbalan yang diberikan kepada seseorang untuk dibayar. Adapun menurut istilah Akad *qard* adalah suatu perjanjian dimana seseorang memberikan pinjaman kepada pihak lain tanpa ada imbalan, dengan syarat bahwa pihak peminjam harus mengembalikan jumlah pokok pinjaman dalam satu kali bayar atau melalui cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya.⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2):245:

مَنْذًا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barang siapa memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu di kembalikan.⁶

Dalam ayat ini menceritakan bahwa orang yang membelanjakan hartanya untuk kebaikan, dengan memberikan pinjaman yang baik berupa

⁴Trisadini Prasastinah Usanti, "Akad Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam", www.academia.edu.

⁵Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), hlm. 57.

⁶Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ma'sum, 2018), hlm. 39.

harta yang halal untuk kepentingan Allah, maka Allah akan melipatgandakan balasan yang diberikan kepadanya dengan jumlah yang banyak. Allah, dengan kebijaksanaan-Nya, akan menahan dan memperluas rezeki bagi siapa pun yang Dia kehendaki. Dalam hal ini, orang yang bersedekah atau memberikan pinjaman dengan ikhlas kepada orang lain dan untuk kepentingan Allah, akan diberikan balasan yang lebih besar dari Allah dan ditambah dengan kemudahan dalam urusan rezeki dan kehidupan.

Pinjam meminjam merupakan salah satu aktifitas yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat, di samping itu hukum memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa ada biaya tambahan itu boleh. Akan tetapi apabila memberikan pinjaman dengan meminta biaya tambahan maka hukumnya haram.⁷ Islam telah menetapkan dan memberikan pedoman yang baik dan benar dalam pelaksanaan serta praktik pinjaman, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak merugikan salah satu pihak, serta tidak mengandung unsur riba. Pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat atau individu saat ini seringkali menyalahgunakan dan memanfaatkan untuk mencari keuntungan, seperti halnya yang terjadi di dukuh Gendayakan.

Gendayakan adalah sebuah dukuh yang memiliki suatu kegiatan perkumpulan Rukun Tetangga (RT). Perkumpulan RT ini merupakan sebuah pertemuan rutin yang diadakan setiap bulan pada minggu ke 2 secara bergiliran antar rumah warga. Dari perkumpulan ini biasanya membahas

⁷Ahmad Hendra Rofi'ullah, Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang), *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 3 no. 2, 2021. 11. ejournal.stisabuzairi.ac.id.

berbagai hal terkait perkembangan lingkungan tempat tinggal atau informasi terbaru dari kelurahan. Selain kegiatan tersebut ada juga membahas tentang pengelolaan dana kas RT.

Dana kas RT merupakan dana yang dikumpulkan dari uang jimpitan yang diambil dari setiap rumah warga sebesar Rp.500,00. Dana kas ini dikelola oleh pengurus yang nantinya akan dipinjamkan kepada anggota, kemudian pinjaman tersebut akan di kembalikan pada setiap pertemuan dengan cara menabung minimal 5% dari pinjaman per bulan dengan jangka waktu dua tahun. Pada saat jatuh tempo tabungan tersebut akan dipotong sebesar 10%, diantaranya 5% untuk jasa sedangkan 5% untuk biaya tambahan pada saat mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam hal ini masyarakat sangat antusias karena dengan adanya pinjaman tersebut dapat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan apabila ada kebutuhan yang mendesak. selain itu juga ada yang merasa keberatan dengan adanya biaya tambahan pada saat mengembalikan pinjaman tersebut⁸

Tabungan (*wadi'ah*) merupakan suatu harta yang disimpan kepada pihak yang telah diberi kepercayaan untuk menjaganya dan harta titipan tersebut dapat diambil kapan saja. Adanya sistem tabungan yang terjadi di masyarakat Gendayakan lebih efektif karena setiap bulan peminjam akan menabung. Apabila tidak dilakukan dengan sistem tabungan sering kali masyarakat terlambat dan lalai dalam mengembalikan pinjaman. Sehingga hal ini mempengaruhi kas RT. Pada saat tutup buku nantinya tabungan tersebut

⁸ Wawancara dengan Bapak Sutrisno sebagai ketua RT pada Hari Senin Tanggal 3 April 2023 Pukul 08.00.

akan dipotong untuk jasa serta biaya tambahan pinjaman dan kemudian digunakan untuk melunasi pinjamannya. Masyarakat di dukuh Gendayakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di satu sisi ada masyarakat yang mengerti dengan aturan agama, ada juga masyarakat yang tidak mengerti dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam. Oleh sebab itu mereka hanya mengikuti aturan yang sudah menjadi kesepakatan di awal.

Membahas perkara pinjam meminjam, menurut pandangan hukum Islam terhadap praktik pinjaman (*qard*) adalah boleh. Apabila dalam pelaksanaan dan praktiknya sesuai dengan ketentuan dalam Islam, seperti akad, syarat, rukun, serta pelaksanaan dan praktiknya tidak mengandung unsur riba maka itu boleh melakukan pinjaman.⁹ Yang terjadi di masyarakat Gendayakan bahwa pada saat pengembalian pinjaman ada biaya tambahan. Walaupun di awal sudah ada kesepakatan tetapi dalam Islam tidak boleh baik itu sedikit ataupun banyak tetap saja hal tersebut termasuk riba.

Sedangkan sistem tabungan (*wadi'ah*) yang dilakukan oleh masyarakat Gendayakan hukumnya boleh apabila memenuhi ketentuan dalam Islam, seperti akad, syarat serta rukun tabungan (*wadi'ah*) dan yang menjaganya akan mendapatkan pahala. Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain bahkan demi kepentingan bersama. Untuk Pengambilan jasa terhadap tabungan tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam hanya sebatas kesukarelaan saja sehingga walaupun sudah disyaratkan di awal karena kebanyakan hanya mengikuti aturan yang dilakukan oleh pengurus.

⁹ Mufti Afif, Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia), *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 12, no. 2, 2014. 234. www.jurnalrasailstebi.almuhsin.ac.id.

Dari fenomena yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan **Hukum Islam tentang Praktik Akad *Qard* pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan (Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen).**”

B. Defenisi Operasional

1. Akad *Qard*

Qard secara bahasa berarti memotong atau memutus. Secara istilah *Qard* adalah memberikan harta kepada orang lain dan pengembalian sesuai dengan harta yang dipinjamnya.¹⁰

Sedangkan pengertian pinjaman (*qard*) yang ada di Dukuh Gendayakan adalah pengelola (pengurus RT) memberikan pinjaman kepada seseorang dan cara mengembalikan uang pokok beserta juga biaya tambahan dan juga uang jasa, dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu selama dua tahun.

2. Tabungan (*Wadi'ah*)

Secara umum *wadi'ah* merupakan simpanan uang dari pihak satu ke pihak lain, baik secara individu maupun badan hukum yang dapat diambil kapan saja.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata tabungan adalah tempat untuk menabungkan uang. Arti lain dari tabungan yaitu

¹⁰Andy triyawan, Konsep Qardh dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhabib, www.ejournal.unida.gontor.ac.id. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

¹¹Saep Saepudin dkk, Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab, *Jurnal Jhsey*, www.Journal.Stai.Musaddadiyah.Ac.Id, Vol. 01, No. 01, 2022.

celengan.¹² Sedangkan pengertian tabungan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN_MUI/IV/2000 tentang Tabungan adalah simpanan yang bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, yang mana simpanan tersebut tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela.¹³

Pengertian tabungan dalam penelitian ini adalah bagian dari pendapatan seseorang yang disimpan dengan waktu tertentu yang nantinya akan dipotong untuk melunasi pinjaman tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

¹²<https://KBBI.Lektur.id/Tabungan>, diakses pada hari Selasa 1 November 2022

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 157-158.

1. Untuk mengetahui praktik tentang akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di dukuh Gendayakan desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan gambaran tentang kerangka pembahasan, sehingga pembahasan yang dihasilkan akan terfokus pada pokok permasalahan yang diteliti dan tidak melenceng ke topik yang tidak relevan, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai referensi bagi akademisi, masyarakat umum, khususnya bagi penulis untuk mengetahui praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi serta wawasan kepada masyarakat khususnya bagi ketua RT dan pengurus lainnya untuk berhati hati dalam mengelola kas RT sebagaimana mestinya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mendukung penelitian yang

lebih akurat oleh karena itu penulis mengambil beberapa sumber buku dan karya lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.¹⁴ Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat membedakan penelitian satu dengan penelitian yang lain. Setelah penulis melakukan penelusuran, didapatkan penelitian sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Afif Ahsanul Amri “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan”. Penulis menyimpulkan bahwa pada pinjaman yang dilakukan oleh mbah Tugirin tidak meminta pengembalian yang telah dipinjamkan tetapi meminta uang hasil dari penarikan portal jalan dengan jangka waktu satu tahun setengah. Hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan dua belah pihak yaitu antara mbah Tugirin dengan Ketua RT. Sistem pengembalian yang dilakukan oleh mbah Tugirin secara hukum Islam tidak sesuai karena dalam hal ini hanya mencari keuntungan dan waktu yang ditentukan tidak sama dengan waktu dalam akad *qard* sehingga hal ini tidak sesuai.¹⁵

Adapun rumusan masalah yang digunakan oleh saudara Afif Ahsanul Amri adalah *pertama*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan jalan di Dusun

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN PO Press, 2010), hlm. 25.

¹⁵ Afif Ahsanul Amri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Untuk perbaikan Jalan Di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan”, *Skripsi* (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2017).

Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan. Sedangkan jenis dan pendekatan penelitian menggunakan *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik pengolahan data yaitu dengan cara *editing, organizing* serta penemuan hasil riset. Kemudian pada teknik analisis data yang dilakukan oleh Afif Ahsanul Amri adalah analisis metode deduktif, dalam hal ini saudara Afif dalam melakukan penelitian dengan cara membandingkan teori-teori atau dalil dalil terkait akad *qard* dan akad wakalah.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Afif Ahsanul Amri dengan penelitian yang saya lakukan adalah membahas tentang pinjaman dan akad yang digunakan adalah akad *qard*. Sedangkan perbedaan yang terjadi ada pada sistem pengembalian, sistem yang digunakan oleh Afif Ahsanul Amri yaitu dengan cara meminta uang pada kendaraan (mobil atau truk) yang melewati portal.

Skripsi yang ditulis oleh Cindi Meilani “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu”. Penulis menjelaskan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bumirejo merupakan uang kas yang dikumpulkan oleh ibu-ibu pengajian. Pada praktik pinjaman tersebut tidak ada jaminan akan tetapi pada saat pengembalian ada biaya tambahan

sebesar Rp. 10.000,00 setiap peminjam mengangsur. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum Islam dan juga tidak transparannya dalam pengelolaan uang kas tersebut maka dapat dikatakan adanya unsur riba karena telah memanfaatkan uang kas pada Majelis Ta'lim.¹⁶

Adapun rumusan masalah yang digunakan oleh saudara Cindi Meilani adalah *pertama*, bagaimana praktik peminjaman uang kas Majelis Ta'lim yang di pinjamkan kepada masyarakat di desa bumirejo kecamatan pagelaran kabupaten pringsewu. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik peminjaman uang kas Majelis Ta'lim dengan pengembalian yang terdapat unsur tambahan di Desa Bumirejo Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.

Sedangkan jenis dan pendekatan penelitian menggunakan *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik pengolahan data yaitu dengan cara *editing*, *sistemazing* serta *sampling*. Kemudian pada teknik analisis data yang dilakukan oleh Cindi Meilani adalah deskriptif kualitatif, dalam hal ini saudara Cindi dalam melakukan penelitian dengan cara mengkaji berdasarkan teori *ariyah*, *riba* dan *gharar*.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Cindi Meilani dengan penelitian yang saya lakukan di antaranya adalah bahwa pada skripsi Cindi

¹⁶ Cindi Meilani, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Peminjaman Uang Kas Majelis Ta'lim untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Meilani membahas tentang pinjaman kas pada Majelis Ta'lim sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang pinjaman pada Kas. Sedangkan perbedaan yang terjadi ada pada akadnya. Akad yang digunakan oleh Cindi Meilani adalah akad *'ariyah*. Sedangkan akad yang digunakan oleh penulis adalah akad *qard*

Skripsi yang ditulis oleh Mifta Ummul Maghfiroh “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)”. Penulis menyimpulkan bahwa simpan pinjam yang dilakukan oleh Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia diadakan setiap satu bulan sekali dengan cara menabung dan membayar kas sebesar Rp. 2.000,00 untuk kegiatan dana sosial, dalam artian uang tersebut digunakan untuk membantu keluarga Karyawan PT Sewing apabila mengalami musibah. Selain untuk dana sosial uang tersebut juga dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Bagi pihak yang meminjam apabila akan mengembalikan maka dikenakan biaya tambahan sebesar 2%.¹⁷

Adapun rumusan masalah yang digunakan oleh saudara Mifta Ummul Maghfiroh adalah *pertama*, bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial karyawan bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Kecamatan Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. *Kedua*, Apakah yang melatarbelakangi praktik simpan pinjam dana sosial karyawan bagian

¹⁷ Mifta Ummul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Kecamatan Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. *Ketiga*, Bagaimana sikap karyawan bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Kecamatan Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. *Keempat*, Bagaimana praktik simpan pinjam dana sosial karyawan bagian sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen, Kecamatan Purwomantani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta ditinjau dari hukum Islam.

Sedangkan jenis dan pendekatan penelitian menggunakan *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis serta dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian pada teknik analisis data yang dilakukan oleh Mifta Ulumul Maghfiroh adalah kualitatif yang artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mifta Ulumul Maghfiroh dengan penelitian yang saya lakukan di antaranya adalah bahwa pada skripsi Mifta Ulumul Maghfiroh membahas tentang Simpan Pinjam Dana Sosial sedangkan penelitian yang saya lakukan membahas tentang pinjaman pada Kas RT dan akad yang digunakan sama yaitu menggunakan akad *qard*. Perbedaan antara Tidak hanya focus pada praktik dan tinjauan hukum Islam tetapi juga membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik simpan pinjam serta sikap karyawan terhadap praktik simpan pinjam tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Fahimah Choirina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi Kasus di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”. Rumusan Masalah yang digunakan oleh Fahimah Choirina adalah *Pertama*, bagaimana praktik akad berhadiah sembako tahunan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang. *Kedua*, bagaimana praktik akad pinjaman berhadiah sembako tahunan di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang tinjauan hukum Islam.¹⁸

Sedangkan jenis penelitian dengan menggunakan penelitian empiris. pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian pada teknik analisis data yang dilakukan oleh Fahimah Choirina adalah pemeriksaan data (*editing*), *verifikasi*, sistematis data, analisis dan kesimpulan.

Simpan pinjam yang diteliti oleh Fahimah Choirina merupakan penggabungan antara sistem simpanan dan pinjaman, hal ini dilakukan apabila ada seseorang yang akan meminjam uang maka harus mempunyai simpanan terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa uang simpanan tersebut tidak dapat diambil kapan saja tetapi simpanan ini diberikan menjelang hari raya Idul Fitri. Uang yang dipinjamkan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Akan tetapi praktiknya, sembako yang di bagikan itu berasal dari kelebihan uang

¹⁸ Fahimah Choirina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi Kasus di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

pinjaman. Dalam artian apabila ada orang yang meminjam uang Rp. 1.000.000,00 maka yang akan diterima sebesar Rp. 900.000,00 dan kemudian pada saat mengembalikan pinjaman, uang yang harus dibayar sebesar Rp. 1.000.000,00.

Penulis menyimpulkan bahwa praktik simpan pinjam yang diteliti oleh Fahimah Choirina sudah memenuhi syarat dan rukun akad *qard*, akan tetapi pada praktik pembagian sembako ada pihak yang dirugikan ialah si peminjam. Hal ini terjadi karena si peminjam akan mendapatkan sembako lebih sedikit dibandingkan dengan sembako yang diberikan kepada penabung. Oleh karena itu hadiah sembako yang didapatkan oleh penabung termasuk riba

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fahimah Choirina dengan penelitian yang penulis lakukan di antaranya adalah bahwa pada skripsi Fahimah Choirina membahas tentang Simpan Pinjam dan akad yang digunakan sama yaitu menggunakan akad *qard*. Perbedaan Tidak hanya focus pada praktik dan tinjauan hukum Islam tetapi pada skripsi Fahimah Choirina, bahwa peminjam dan penabung akan menerima hadiah sembako yang dibagikan menjelang hari Raya Idul Fitri.

Sedangkan dalam proposal ini, penulis akan membahas tinjauan hukum Islam tentang praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan (Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen). Dalam hal ini yaitu bagaimana praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan menurut Hukum Islam apakah dalam praktiknya mengandung unsur riba atau

tidak. Dari pembahasan kajian pustaka yang ada setelah penulis amati bahwa secara spesifik kajian mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan (Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen) belum ada.

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu, maka penulis membuat tabel sebagai berikut:



Tabel 1.

| Nama (tahun)/ Instansi/ Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|--|--|--|--|
| <p>Afif Ahsanul Amri/ 2017/ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo/ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Untuk Perbaikan Jalan Di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan”</p> | <p>Pinjaman yang terjadi di Dusun Klepu sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena rukun dan syarat akad terpenuhi dan tidak ada kecacatan. Sedangkan untuk pengembalian pinjaman uang pada perbaikan jalan tersebut secara Hukum Islam tidak sesuai karena si pemberi pinjaman mencari keuntungan dan waktu yang ditentukan dengan waktu dalam akad <i>qard</i> tidak sama sehingga hal ini tidak sesuai</p> | <p>Sama-sama membahas tentang pinjaman (<i>qard</i>)</p> | <p>Pada sistem pengembalian. Penelitian ini dalam pengembalian dengan sistem tabungan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Afif Ahsanul Amri sistem pengembalian yang digunakan yaitu dengan cara meminta uang pada kendaraan (mobil atau truk) yang melewati portal.</p> |
| <p>Cindi Meilani/ 2019/ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/</p> | <p>Peminjaman uang kas majlis ta’lim pada penelitian ini boleh, apabila dengan tujuan untuk tolong menolong. Tetapi pada praktiknya</p> | <p>Sama-sama membahas mengenai Pinjaman uang kas</p> | <p>Akad yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cindi Meilani yaitu dengan menggunakan akad</p> |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu).</p> | <p>peminjaman tersebut terdapat biaya tambahan dan juga tidak ada keterbukaan dari pengelola sehingga hal ini bertentangan dengan hukum Islam.</p> | | <p>‘Ariyah. Sedangkan akad yang digunakan oleh penulis yaitu akad <i>qard</i></p> |
| <p>Mifta Ummul Maghfiroh (2017)/ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial</p> | <p>Praktik simpan pinjam boleh dilakukan walaupun adanya tambahan biaya, karena tambahan biaya tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama walaupun hal ini bertentangan dengan hukum Islam.</p> | <p>Sama-sama membahas pinjaman dan akad yang digunakan adalah akad <i>qard</i>.</p> | <p>Tidak hanya focus pada praktik dan tinjauan hukum Islam tetapi juga membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik simpan pinjam serta sikap karyawan terhadap praktik simpan pinjam tersebut.</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>(Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta).”</p> | | | |
| <p>Fahimah Choirina (2019)/ Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Simpan Pinjam Berhadiah Sembako Tahunan (Studi Kasus di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”.</p> | <p>praktik simpan pinjam yang diteliti oleh Fahimah Choirina sudah memenuhi syarat dan rukun akad <i>qard</i>, akan tetapi pada praktik pembagian sembako ada pihak yang dirugikan ialah si peminjam. Hal ini terjadi karena si peminjam akan mendapatkan sembako lebih sedikit dibandingkan dengan sembako yang diberikan kepada penabung. Oleh karena itu hadiah sembako yang didapatkan oleh penabung termasuk riba</p> | <p>membahas tentang Simpan Pinjam dan akad yang digunakan sama yaitu menggunakan akad <i>qard</i></p> | <p>Tidak hanya focus pada praktik dan tinjauan hukum Islam tetapi pada skripsi Fahimah Choirina, bahwa peminjam dan penabung akan menerima hadiah sembako yang dibagikan menjelang hari Raya Idul Fitri.</p> |

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menarik garis besar materi yang dibahas guna mendapatkan gambaran mengenai sub-sub pembahasan pada skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi tentang beberapa hal penting. Pertama, penjelasan latar belakang masalah, di mana peneliti menjelaskan mengapa peneliti memilih judul dengan berdasarkan pemikiran peneliti serta literatur yang telah ada. Sub-bab pertama berisi rumusan masalah yang menjadi fokus pokok pembahasan selanjutnya dengan penjabaran lebih rinci. Selanjutnya, terdapat juga definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka sebagai referensi penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan sebagai pengaturan kerangka pembahasan yang akan dijabarkan dalam penelitian.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang *qard* dan *wadi'ah* yang membahas mengenai landasan teori terkait dengan topik penelitian, yaitu pinjaman (*qard*) dan tabungan (*wadi'ah*). Bab ini berfungsi sebagai bahan analisis dalam penelitian hukum.

Bab ketiga dalam penelitian ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi beberapa aspek seperti jenis penelitian yang digunakan, subjek dan objek penelitian yang menjadi fokus utama, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data yang dipilih, serta teknik analisis data yang akan diterapkan.

Bab keempat membahas tentang analisis data terkait praktik akad

qard pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen berdasarkan tinjauan hukum Islam. Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai gambaran umum Dukuh Gendayakan, termasuk sejarah dibentuknya perkumpulan RT dan struktur pengurus yang ada di dalamnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan, serta bagaimana akad *qard* tersebut dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Dalam bab ini, penulis akan menyajikan ringkasan hasil analisis data serta jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dibuat pada bab dua. Selanjutnya, penulis akan memberikan saran-saran dan rekomendasi berdasarkan temuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran yang disajikan pada bab ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengatasi permasalahan yang ada dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *QARD* DAN *WADI'AH*

A. Pinjaman (*Qard*)

1. Pengertian Pinjaman (*Qard*)

Secara bahasa *al-Qard* ialah potongan atau terputus. Dengan demikian, *al-Qard* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang memberikan hutang.¹⁹ Dalam pengertian lain, *al-Qard* adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Artinya jika seseorang meminjamkan uang terhadap orang lain maka yang dikembalikan berupa uang.²⁰

Sedangkan menurut Hukum syara', para ahli fikih mendefinisikannya yakni sebagai berikut:

- a. Menurut pengikut Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa *qard* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati;
- b. Menurut Mahzab Maliki, *qard* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal;

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah; Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 175.

²⁰ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 167.

- c. Menurut Mahzab Hambali, *qard* adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya;
- d. Menurut Mahzab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.²¹

*Etymologically qardh is a mass form of qaradha ash-syai-yaqridhu, which means he decides it. Qard is a form of masdar which means to decide. It is said, qaradhu asyayai 'bil-miqradh, or break something with scissors. Al-qaradh is something that is given by the owner to be paid. The terminology is to give wealth to those who use it and return it later.*²²

According to Hanafiyah scholars, qard is something given by someone from Islamic wealth (who has something in common) to meet their needs. According to Rachmat Shafei, Qardh is a certain contract by paying Mitsli property to others to pay the same assets to him. According to Sayid Sabiq, the definition of qardh is assets given by the creditor (muqridh) to the recipient of the debt (muqtaridh) and then returned to him (muqridh) as he received it when he was able to pay it. According to the DSN-MUI fatwa, qardh is a loan agreement to the customer provided

²¹Nasrun Jamy Daulay, *Qardh Tijarah dalam Muamalah sebuah Alternatif dan Solusi* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 6.

²²Saprida, Choiriyah dan Melis, Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law, *SALAM: Jurnal Budaya dan Syar'i*, Vol. 7 no. 4, 2020, hlm. 328.

*that the customer must return the funds received to the LKS at the time agreed upon by the LKS and the customer. According to Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking, qard is a loan agreement fund to customers provided that the customer must return the funds received at the agreed time.*²³

Maksud dari penjelasan di atas bahwa pengertian *Qard* secara etimologis adalah bentuk massa dari *qaradha asy-syai-yaqridhu*, yang berarti dia yang memutuskannya. *Qard* merupakan bentuk dari masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asyayai 'bil-miqradh*, atau memecahkan sesuatu dengan gunting. *Al-Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Sedangkan secara terminologi *Qard* merupakan memberikan harta untuk dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain dan dikembalikan kepada orang yang telah meminjamkan.

Menurut ulama Hanafiyah, *Qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang dari kekayaan Islam (yang memiliki kesamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Rachmat Shafei, *Qard* adalah akad tertentu dengan membayar harta *Mitsli* kepada orang lain untuk membayar harta yang sama kepadanya. Menurut Sayid Sabiq, pengertian *Qard* adalah harta yang diberikan oleh kreditur (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) dan kemudian dikembalikan kepadanya (*muqrid*) sebagaimana ia menerimanya ketika ia mampu membayarnya. Menurut fatwa DSN-MUI, *Qard* adalah akad pinjam meminjam kepada nasabah dengan

²³ Saprida, Choiriyah dan Melis, Accounts Payable, hlm. 328.

ketentuan nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Qard* adalah dana perjanjian pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

Menurut ketentuan yang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/ 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan suatu usaha berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. *Qard* di sini dalam satu pihaknya sebagai peminjam dana harus wajib mengembalikan pokok dana yang telah dipinjam atau dana yang diterima pada waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak antara pihak pemilik dana dan peminjam dana. Arti lain lagi tentang akad *qard* adalah sebagai alat pinjam meminjam dana dimana pengembalian tanpa imbalan tetapi dengan kewajiban pihak si peminjam mengembalikan pinjaman tersebut sekligus atau bisa dengan sistem cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa *al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana

pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Sedangkan pengertian pinjaman (*qard*) yang ada di Dukuh Gendayakan adalah pengelola (pengurus RT) memberikan pinjaman kepada seseorang dan cara mengembalikan uang pokok dan juga biaya tambahan beserta dengan uang jasa, dengan jangka waktu yang telah disepakati yaitu selama dua tahun.

Apabila dilihat dari segi ekonomi, masyarakat Dukuh Gendayakan ada yang kesulitan ada juga yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu pelaksanaan pinjaman uang dilakukan dengan tujuan untuk menolong seseorang yang membutuhkan yaitu bagi siapapun yang meminjam uang dan kemudian mengembalikan uang tersebut dengan sistem menabung setiap bulan kemudian tabungan tersebut dipotong untuk pinjaman serta biaya tambahan dan juga untuk jasa dan apabila tabungan itu masih tersisa maka uangnya dikembalikan kepada yang meminjam.

2. Dasar Hukum Pinjaman (*Qard*)

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya *qard* terdapat dalam Q.S al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ مَا جَزَّاهُ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.²⁴

Ayat di atas menggambarkan bahwasanya Allah SWT mendorong supaya umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam hal menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. dan kemudian akan diganti dengan berlipat-lipat kebajikannya. Selain itu, Allah SWT juga memberikan aturan dalam transaksi pinjaman atau hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah.

Ada pula dalil lain yang memperkuat keabsahan akad *Qard* ini di antaranya Q.S. al-Muzzammil ayat (20):

...وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قَلَىٰ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ لَا هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا قَلَىٰ وَسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dirikanlah Shalat, tunaikan zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)Nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya”²⁵.

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ²⁶.

²⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih, 2013), hlm. 538.

²⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih, 2013), hlm. 575.

²⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Matan Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Thoyyibah, 2006), hlm. 1242.

Barang siapa seorang muslim menghilangkan dari suatu kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan pada hari kiamat dan barang siapa yang member kelonggaran pada seseorang yang di timpa kesusahan, maka Allah akan memberikan kelonggaran di dunia dan akhirat. (HR. Muslim)

Terdapat Ijma Para ulama telah menyepakati bahwa *al- Qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁷

Selain Ijma, ada juga dasar hukum mengenai *Qard* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.

3. Rukun dan Syarat *Qard*

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *qard*. Jika salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka akad *Qard* menjadi tidak sah.

Akad *qard* dalam Islam bisa dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun yang dipeirluikan dalam sebuah pembentukan suatu akad *qard*.

Adapun rukun akad *qard*, yaitu:

- 1) Pemilik barang (*muqrid*) atau orang yang memberikan pinjaman/utang dan Peminjam (*muqtarid*) yang berarti orang yang meminjam dana atau orang yang berhutang

²⁷ Ismail Hannanong, *al- Qard al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam*, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, no 2, Desember 2018, hlm. 177.

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

- 2) *Şigat* yang artinya *ijab* dan *qabul* antara kedua belah pihak.

Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, "Berikanlah saya utang sekian," lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qard* tersebut sah.

- 3) *Mauqud'Alaih* yang artinya uang atau hutang.²⁸

Dalam anjuran agama Islam *muqrid* atau orang yang memberikan pinjaman harus bisa memberikan sedikit bantuanya kepada orang lain yang saat itu sangat membutuhkan dana tersebut dengan cara memberikan sebuah utang. Utang dalam Islam tidak ada peraturan tentang melarangnya, tetapi sangat diperbolehkan dikarenakan seseorang disekitar kita yang meminjam dana atau berhutang dengan tujuan memanfaatkan uang atau barang yang dipinjam untuk mencukupi kebutuhan dan bisa untuk modal usaha dan peminjam mengembalikan dana yang dipinjam sesuai yang ia pinjam diawal saat perjanjian.

²⁸Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, hlm. 168.

Di dalam transaksi *qard* dalam fiqh muamalah ada tiga macam rukun *qard* sebagai berikut.²⁹

a) *Aqidain*

'Aqidain (*'aqid*) adalah dua belah pihak yang melakukan transaksi sebagai pemberi pinjaman dan yang meminjam.

b) *Ma'qud 'alayh*

Adalah harta yang di hutangkan atau yang dipinjamkan, adapun rukun harta yang diutangkan sebagai berikut:

- 1) Harta dengan jenis yang sama seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.
- 3) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

c) *Şigat*

Şigat adalah *ijab qabul* bentuk persetujuan tentang akad pinjaman antara kedua belah pihak.

Misalnya, “Saya memberikan pinjaman uang kepadamu,” (*aqradhtuka*), lalu sang penerima pinjaman membalasnya, “Saya menerima pinjaman ini,” (*iqtaradhtu*).

Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Şigat* (*ijab-qabul*) wajib ada karena hal inilah yang menandakan adanya keridaan

²⁹ M. Yasid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Impelementasinya dalam Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 138.

dari semua pihak. Namun ulama Hanafiah berpendapat bahwa sudah cukup hanya dengan adanya pemberian (*mu'athah*) pinjaman yang dikehendaki oleh si peminjam. Misalnya, seseorang meminta pinjam dengan berkata, “Berilah saya pinjaman uang sejumlah sekian,” lalu pemberi pinjaman memberikan uang sejumlah yang diminta lalu peminjam menerimanya (itu sudah cukup) dan dianggap telah melakukan *Ṣigat*.³⁰

Sedangkan syarat *qarḍ* adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*al-qarḍu*) harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya, misalnya si A meminjam uang sebesar Rp. 500.000,00 maka pada saat mengembalikan uang tersebut juga harus sama jumlahnya yaitu Rp. 500.000,00.
- b. Sifat pinjaman (*al-qarḍu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan, seperti halnya hewan dengan usia muda atau dewasa.
- c. Pinjaman (*al-qarḍu*)

Dalam hal ini pinjaman menjadi tidak sah apabila dari orang yang tidak berakal artinya orang tersebut cakap dalam bertindak (ahli), seperti halnya orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karna boros atau lainnya.

³⁰ Kahar, dkk, *al-Qarḍ (Pinjam Meminjam) dalam Perspektif al-Qur'an*, *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 2, 2022.

4. Manfaat *Qard*

Manfaat akad *qard* diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Ada misi sosial kemasyarakatan

Dengan adanya misi tersebut maka akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

- c. Transaksi *qard* bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri.
- d. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan.³¹

5. Hukum-hukum Pinjaman (*Qard*)

Hukum asal dalam kaidah *fiqh mu'amalah* adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk *mu'amalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³²

Maksud kaidah ini adalah setiap *mu'amalah* dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama dan lain lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti judi dan riba.

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 38.

³²A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis)* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

Penerima pinjaman tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa ada tambahan atau kelebihan apalagi kurang. Hal ini mengikuti kaidah fikih yang mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba”

Dikatakan riba apabila biaya tambahan tersebut disyaratkan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika hadiah diberikan oleh penerima kepada pemberi tanpa disepakati dalam perjanjian dan bukan menjadi rutinitas, hadiah itu dianggap sebagai kebaikan. sebagaimana Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"orang yang terbaik di antara kalian ialah individu yang paling cakap dalam membayar hutang."

Selain itu juga ada beberapa hukum *Qard* apabila mengikuti hukum *taklifi*:

a. Boleh

Hukumnya boleh apabila seseorang akan berhutang dan jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk

membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

b. Makruh

Dikatakan makruh jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya

c. Wajib

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang yang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

d. Mubah

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.³³

Hukum memberi pinjaman adalah sunah, bahkan dapat menjadi wajib apabila memberi pinjaman dalam keadaan mendesak atau kepada orang yang sangat membutuhkan. Dalam hal biaya tambahan, jika tambahan itu memang atas kemauan yang meminjam dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka tambahan itu boleh (halal) bagi yang meminjamkannya dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar

³³ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, cet. 1, 2011), hlm. 40.

pinjaman. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang meminjamkannya atau yang telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal ini tidak boleh. Mengambil biaya tambahan itu tidak halal bagi yang memberi pinjaman.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *fiqih* mengenai boleh tidaknya menerima manfaat dari akad pinjaman atau utang piutang, yaitu:

Menurut ulama Hanafiah, Menurut Abu Hanifah, *Qard* baru berlaku dan mengikat apabila barang sudah diterima. Apabila seseorang meminjam barang dan ia telah menerimanya, maka barang tersebut telah menjadi miliknya dan berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan barang *mitsly*. Keuntungan yang disyaratkan itu diharamkan. Namun jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad, maka diperbolehkan. Bagi pemberi hutang sebaiknya memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutangnya. Sebaliknya, penghutang wajib segera membayar hutangnya sebelum meninggal dunia agar tidak meninggal dunia dalam keadaan masih menanggung beban hutang.

Sedangkan menurut Ulama Malikiyah berpendapat, hukum *Qard* seperti *hibah*, *shadaqah* dan *'ariyah*, artinya berlaku hukumnya setelah *ijab-qabul* meskipun *muqtarid* belum menerima barangnya. *Muqtarid* boleh mengembalikan persamaan (serupa) dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya apabila barang tersebut

belum berubah (bertambah atau berkurang). Apabila bertambah atau berkurang, *muqtarid* wajib mengembalikan barang yang serupa dengan yang dipinjamnya.

Ulama mengatakan bahwa tidak sah akad *qard* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah haram dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam.³⁴

Ulama Syafi'iah berpendapat bahwa *qard* yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan seperti seribu dinar dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari pada itu.

Menurut Ulama Hanabilah bahwa pengembalian *qard* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan sejenisnya. Adapun pada benda lainnya yang tidak ditakar dikalangan mereka ada dua. *Pertama*, sebagaimana pendapat jumbuh ulama yaitu membayar nilainya pada akad *qard*. Yang dimaksud membayar nilainya pada akad *qard* yaitu apabila uang yang dipinjam sebesar Rp, 200.000,00 maka yang harus dikembalikan sama dengan jumlah yang dipinjam yakni Rp, 200.000,00. *Kedua*, mengembalikan benda sejenis yang mendekati *qard* pada sifatnya, dalam artian ketika seseorang meminjam hewan maka harus diketahui³⁵

Dari berbagai variasi pendapat para ulama *fiqih*, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelebihan dalam pengembalian pinjaman atau hutang boleh (mubah) untuk diterima oleh pihak yang memberi hutang dengan

³⁴ Mufti Afif, Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau *qard*, hlm. 258.

³⁵ M. Zaenal Arifin, *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi SAW* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2001), hlm. 264.

syarat bahwa kelebihan tersebut tidak disyaratkan di awal akad serta tambahan tersebut bukan merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya kelebihan itu ada apabila peminjam memberikan sebagai rasa terima kasih kepada si pemberi pinjaman.

Di dalam menghukumi bank konvensional ulama NU, terdapat 3 pendapat tentang hukum bunga bank, antara lain:³⁶

1. Haram

Dikatakan haram karena menyamakan bunga bank dengan riba. Adapun dalil diharamkannya riba adalah Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Boleh

Dihukumi boleh, karena sebagian Ulama kontemporer menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh tidak termasuk riba. Mereka berpegang teguh pada Firman Allah SWT Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

³⁶ <https://islam.nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank-rDsVp>

Maksud dari penjelasan di atas bahwa Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang lain, seperti halnya mencuri, mengkasab dan dengan cara riba. Sebaliknya Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling rida. Subhat

Dikatakan subhat karena ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas.³⁷

6. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Akad *Qard* pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa pandangan hukum Islam tentang praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT adalah boleh bahkan dianjurkan dalam Islam. Ada dua pendapat mengenai biaya tambahan tersebut. *Pertama*, haram karena menyamakan biaya tambahan dengan riba. *Kedua*, boleh karena biaya tambahan tidak sama dengan riba. Sedangkan penulis lebih cenderung pada pendapat yang kedua bahwa pada Kasus Pinjaman Kas RT menurut hukum Islam adalah boleh dilakukan karena pada praktiknya yang terjadi di masyarakat dukuh Gendayakan penambahan biaya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama.

Pada masa sekarang meskipun dalam perekonomian tertutup penambahan yang disyaratkan sebelum atau ketika akad terutama dalam transaksi perniagaan hampir tidak dapat terelakkan, begitu juga dalam

³⁷<https://islam.nu.or.id/syariah/ragam/-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>.

kehidupan masyarakat yang saat ini mulai mengadakan kegiatan pinjam meminjam.. Setidaknya persyaratan yang disepakati sebelum akad atau ketika akad itu dipandang tidak riba, karena banyak memberikan kemanfaatan.

B. Tabungan (*wadi'ah*)

1. Pengertian Tabungan (*wadi'ah*)

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'a* berarti meninggalkan sesuatu. *Wadi'ah* adalah sesuatu yang seseorang tinggalkan kepada orang lain agar dijaga atau kepada orang yang sanggup menjaganya.³⁸ Menurut bahasa *al-wad'* artinya meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *al-wadia'ah* adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga. Menurut Sudarsono *wadi'ah* dalam istilah *fiqih* adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain agar diperihala sebagaimana mestinya.³⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah *wadi'ah* adalah suatu titipan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.⁴⁰ Menurut Muhammad bin Ismail Al-Amir Asyh-shan'ani, *wadi'ah* adalah benda yang dititipkan seseorang atau wakilnya kepada

³⁸ Veithal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 497.

³⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 492.

⁴⁰ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Indonesia sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 312.

orang lain agar dijaga.⁴¹

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa *Wadi'ah* adalah suatu perjanjian antara pemilik barang dengan orang yang akan menyimpan barang dengan tujuan menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan dan kecurian. Barang yang dimaksud yaitu berupa uang, harta, dokumen serta surat berharga. Barang dikembalikan kapan saja apabila si pemilik menghendakinya.

2. Dasar Hukum Tabungan (*wadi'ah*)

Dalam al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ فَلْيَسْمِعَ بَصِيرًا ۙ

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil.⁴²

Dari uraian di atas menjelaskan, bahwa pentingnya menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, orang yang menerima titipan haruslah orang yang berakal dan orang yang dapat dipercaya untuk dititipi amanah. Allah SWT memerintahkan kepada orang yang menitipkan barang titipan dan orang yang menerima barang titipan harus bersikap adil, karena Allah menyukai orang yang bersikap adil dan dapat menyampaikan amanah dengan baik.

Mengutip dari buku berjudul *Ekonomi dalam perspektif Hadist*

41 Muhammad bin Ismail Al-Amir Asyh-shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram 2* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), hlm.597.

42 Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ma'sum, 2018), hlm. 87.

Nabi SAW, karangan M. Zaenal Arifin, bahwa diriwayatkan dari Arar bin Syua'ib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.”(HR. Ibnu Majah).⁴³

Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin kecuali apabila dia tidak melakukan sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.

3. Rukun dan syarat Tabungan (*wadi'ah*)

Rukun *wadi'ah* berdasarkan madzhab yang dianutnya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- e. Menurut Imam Abu Hanafi, rukun *wadi'ah* hanya ijab dan qabul.
- f. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun wadi'ah ada tiga, yaitu:

1) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah barang yang dititipkan, adapun syaratnya adalah:

- a) Barang yang dititipkan harus dihormati (*muhtaramah*) dalam pandangan syariat.
- b) Barang titipan harus jelas dan bisa dipegang atau dikuasai.

Jadi, barang yang dititipkan dapat diketahui identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

2) *Sigat*

Sigat adalah akad, adapun syaratnya adalah lafadz dari kedua belah pihak dan tidak ada penolakannya dari pihak lainnya. Lafadz

43 M. Zaenal Arifin, *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi SAW*, hlm. 305.

tersebut harus dikatakan di depan kedua belah pihak yang berakad
(*Mudi' dan wadii'*)

3) Orang yang Berakad

Orang yang berakad ada dua pihak yaitu Orang yang menitipkan (*Mudi'*) dan Orang yang dititipkan (*Wadii'*). Adapun syarat dari orang yang berakad adalah:

- a) Balig
- b) Berakal
- c) Kemauan sendiri, tidak dipaksa.

Dalam mazhab Hanafi balig dan telah berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang berakad, jadi anak kecil yang dizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadiah ini.

Syarat-Syarat *Wadi'ah* Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sighat, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.⁴⁴

a. Syarat-Syarat untuk Benda Yang Dititipkan Syarat syarat benda yang dititipkan sebagai berikut:

- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini

⁴⁴ Nurul Huda dan Moamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.88.

dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiyah.

2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah.

b. Syarat- Syarat *Ṣigat* akad adalah ijab dan qabul.

Syarat sighthat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*ṣarih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang *ṣarih*: “Saya titipkan barang ini kepada Anda”. Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*). Seseorang mengatakan, “Berikan kepadaku mobil ini”. Pemilik mobil menjawab: “Saya berikan mobil ini kepada Anda”. Kata “berikan” mengandung arti hibah dan *wadi'ah* (titipan). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “titipan”. Contoh ijab dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apa pun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi'ah*). Demikian pula qabul kadangkadang dengan lafal yang tegas (*ṣarih*), seperti: “Saya terima” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh di hadapannya.

g. Syarat orang yang menitipkan (*Al-Mudi'*)

- 1) Berakal, Dengan demikian, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- 2) Balig, Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, *wadi'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah baligh tidak menjadi syarat *wadi'ah* sehingga *wadi'ah* hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau *washiy*-nya.

h. Syarat orang yang dititipi (*Al-Muda'*) Syarat orang yang dititipi (*muda'*) adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, tidak sah *wadi'ah* dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
- 2) Balig, syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
- 3) Malikiyyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

4. Jenis Tabungan (*wadi'ah*)

Terdapat dua jenis (*wadi'ah*), antara lain:

a. *Wadi'ah yaq al-amanah*

Merupakan titipan murni, maksudnya adalah pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan. Sebagai imbalan atas barang yang dititipkan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan;

b. *Wadi'ah yaq al-damanah*

Merupakan titipan yang mengandung pengertian bahwa penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari barang titipan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.⁴⁵

5. Tabungan Sebagai Uang Kas

Dalam kehidupan sehari-hari, uang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumsi, oleh karena itu di Masyarakat Dukuh Gendayakan mengadakan tabungan sebagai uang kas, dengan tujuan digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan RT. Uang kas dalam hal ini adalah sejumlah dana yang dikumpulkan dari uang jimpitan yang ditarik setiap malam oleh petugas (warga) warga yang mendapatkan jadwal berkeliling dari rumah ke rumah, kemudian pada malam itu uang jimpitan yang terkumpul disetorkan kepada ketua RT atau

⁴⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.128.

bendahara. Sedangkan hasil dari uang jimpitan itu tersebut digunakan untuk tabungan sebagai uang kas RT, dari tabungan inilah yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan pinjaman uang kas RT yang dilakukan setiap bulan sekali.

6. Hukum Mengambil Keuntungan dalam Tabungan (*Wadi'ah*)

Ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonusnya, perbedaan itu adalah:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak boleh mengambil keuntungan atau bonus yang tidak disyaratkan diawal akad dari pemanfaatan barang yang dititipkan dan akadnya bisa gugur.
- b. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah boleh menerima laba yang diberikan oleh orang yang dititipi.
- c. Sedangkan apabila imbalan yang diterima dari bank berupa bunga, maka ulama Hanafiah mengatakan keuntungan tersebut harus disedekahkan, sedangkan menurut ulama Malikiyah keuntungan tersebut harus diserahkan ke kas baitul mal (kas negara).⁴⁶

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengambilan keuntungan pada tabungan (*wadi'ah*) maka penulis lebih cenderung pada pendapat yang membolehkan, karena keuntungan yang diambil oleh pengurus atau pengelola bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk biaya administrasi.

⁴⁶ Saep Saepudin dkk, Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara ilmiah yang harus dilalui dalam rangka melaksanakan pendalaman pada objek yang akan dikaji.⁴⁷ Penelitian adalah suatu keahlian yang dapat dipelajari dan dipahami melalui bacaan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkapkan fakta, fenomena, dan variabel. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek yang diteliti.

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan jenis penelitian yang menggambarkan situasi dan kejadian dalam kehidupan yang sesungguhnya, dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan dan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang tersedia di lapangan.

Sebab penelitian ini dilakukan di lapangan, data diambil langsung dari warga Dukuh Gendayakan, dengan memanfaatkan sumber data yang jelas. Selanjutnya, dalam melaksanakan penelitian, penulis menetapkan objek dan subjek penelitian sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian atau sumber informasi terkait dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Dalam skripsi ini, subjek penelitian

⁴⁷ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 80.

adalah warga yang meminjam uang kas RT.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan aspek yang penting dalam sebuah penelitian, karena objek penelitian menjadi target dari penelitian untuk menemukan jawaban dan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dalam skripsi ini, objek penelitian adalah praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan normatif-empiris sebagai landasan. Pendekatan normatif merujuk pada hukum yang telah ditetapkan, sedangkan pendekatan empiris berfokus pada realitas lapangan. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif didasarkan pada ketentuan hukum Islam, sementara pendekatan empiris didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.⁴⁸

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa cara, antara lain:

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian, memperhatikan secara akurat dan mencatat fenomena yang muncul, dilakukan baik secara langsung

⁴⁸ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, hlm. 87.

maupun tidak langsung.⁴⁹ Terdapat dua jenis pengamatan yaitu pengamatan partisipatif dan non-partisipatif. Pengamatan partisipatif dilakukan oleh seseorang yang terlibat langsung atau menjadi bagian dari objek yang diamati, sedangkan pengamatan non-partisipatif adalah proses pengamatan secara terpisah dan dilakukan sebagai pengamat tanpa ikut campur dalam situasi yang diamati.

Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan pengamatan non-partisipatif artinya Penulis mengunjungi langsung lokasi yang menjadi objek penelitian yaitu untuk mengamati bagaimana praktik akad *Qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data pada suatu masalah tertentu antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan untuk melakukan proses tanya jawab secara lisan.⁵⁰

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk memilih sumber data yang sesuai dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat meliputi keahlian atau pengetahuan seseorang terkait dengan topik yang dibahas oleh penulis.⁵¹

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm.226.

⁵⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

⁵¹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 65.

Dalam studi ini, pemilihan sampel dengan tujuan tertentu digunakan untuk mengambil sampel, yaitu penulis mengambil sampel sebanyak 7 orang dengan cara mewawancarainya, 4 orang tersebut yang memperlmasalahkan adanya pinjaman kas RT dengan sistem tabungan tersebut yaitu Bapak Bibit, Bapak Jemad, Bapak Wasio dan Bapak Waridi

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa atau informasi dari berbagai sumber, baik itu dalam bentuk lisan, tulisan, atau gambar. Data yang diperoleh dari dokumentasi dapat berasal dari berbagai jenis sumber, seperti sumber tertulis, rekaman audio atau video, dan dokumen foto.⁵²

Dalam penelitian ini cara untuk mendapatkan dokumen, yaitu dengan cara penulis mengambil foto dan berkas-berkas yang dibutuhkan.

D. Sumber Data

1. Sumber primer

Data primer merupakan sumber utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data ini dianggap sebagai informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara khusus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer sangat penting dalam penelitian karena memberikan gambaran yang detail dan komprehensif

⁵² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 62.

mengenai permasalahan yang diteliti.⁵³ Dalam Penelitian ini penulis memperoleh data secara langsung dari pihak yang akan diwawancarai, yaitu ketua RT, Sekertaris, Bendahara dan beberapa anggota perkumpulan RT yang ada di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen.

2. Sumber Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui media atau perantara, seperti catatan atau laporan historis yang telah tersusun, baik yang telah dipublikasikan maupun tidak. Selain itu, sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal, skripsi atau internet. Data sekunder umumnya telah disusun dan dianalisis sebelumnya oleh pihak lain dan bisa digunakan untuk membantu mengisi data yang diperlukan dalam penelitian. Penggunaan data sekunder sangat berguna dalam memperoleh informasi tambahan atau memvalidasi hasil penelitian yang diperoleh dari data primer. Contoh buku yang digunakan oleh penulis yaitu buku yang berjudul Dasar Metodologi Penelitian penulis Dr. Sandu Siyoto, SKM., M. Kes dan M. Ali Sodik, M.A.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan

⁵³Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

menganalisis masalah-masalah manusia di kehidupan sehari-hari.⁵⁴ Dari data tersebut kemudian dianalisa untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan yang terjadi di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen. Dalam melakukan analisis lapangan, digunakan model Miles dan Huberman sebagai acuan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data adalah metode untuk mengumpulkan informasi dan menyajikan inti dari materi dengan memberikan penjelasan yang tepat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berbentuk naratif berupa deskripsi verbal yang disajikan dengan baik dan mudah dipahami dan ditelusuri sumbernya.

3. Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan temuan suatu objek dengan jelas.⁵⁵

⁵⁴Suketi dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet Ke-1, 2018), hlm. 139.

⁵⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm. 335-345.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK AKAD *QARD* PADA PINJAMAN KAS RT DENGAN SISTEM TABUNGAN (Studi Kasus di Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen)

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Dukuh Gendayakan merupakan salah satu dukuh yang terletak di Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen, berada pada koordinat $70^{\circ}39'58.9''$ S dan $109^{\circ}35'01.6''$ E.

2. Data Kependudukan

Bedasarkan data statistik di dukuh Gendayakan pada tahun 2022 penduduk dukuh Gendayakan berjumlah 613 jiwa, dengan perincian 400 perempuan dan 213 orang laki-laki. Dukuh Gendayakan memiliki 4 Rukun Tetangga (RT), yakni RT 01 berjumlah 54 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 153 jiwa, RT 02 berjumlah 55 KK jumlah 158 jiwa, RT 03 berjumlah 45 KK dengan jumlah 143 jiwa dan RT 04 berjumlah 55 KK dengan jumlah 159 jiwa.⁵⁶

3. Mata Pencaharian

Dukuh Gendayakan merupakan daerah yang sangat luas dibandingkan dengan dukuh-dukuh yang lain, sehingga yang mendominasi mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Pertanian merupakan bidang mata pencaharian penduduk pedesaan yang

⁵⁶ Data Penduduk Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen

mana kondisi pengairan yang cukup baik untuk bercocok tanam sebagai tempat penghasilan dalam mencukupi kebutuhan.

4. Keadaan Sosial

Kehidupan sosial di daerah ini sangat terjaga dan rukun. Rata-rata bermayoritas beragama Islam. masyarakat itu sendiri adalah kelompok manusia yang sudah lama hidup bersama dan saling bekerjasama, yang bertujuan tidak lain adalah untuk menghasilkan daya cipta yang berbetuk budaya. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan di Dukuh Gendayakan dapat terlaksana dengan baik, seperti gotong royong, posyandu, kegiatan PKK dan perkumpulan lain seperti wirid, perkumpulan perkawinan dan kematian pada umumnya kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama tanpa melihat adanya perbedaan tersebut, sehingga kerja sama dalam melaksanakan kegiatan sosial dapat diaplikasikan dengan baik.

5. Sejarah di bentuknya Perkumpulan RT

Pada tahun 90 an, awal diadakannya perkumpulan RT di Dukuh Gendayakan adalah yang saat itu warga setiap malam berkumpul-kumpul di rumah salah satu warga bernama Sono. Di situ semua orang dengan obrolannya masing masing tanpa adanya tujuan yang jelas, sehingga bapak Sutrisno ini berinisiatif mengatakan kepada yang lain “bapak-bapak dari pada kumpul-kumpul seperti ini tidak ada faedahnya, bagaimana kalau kita adakan saja perkumpulan RT. Di sini kita bisa bermusyawarah terkait dengan perkembangan RT, selain itu apabila kita

mendapatkan informasi dari kelurahan kita bisa tahu karena dari perkumpulan ini lah nantinya akan digunakan untuk menyampaikan informasi ataupun kegiatan-kegiatan yang akan diadakan ketika hari besar nasional misalnya pada hari kemerdekaan”.⁵⁷ Bermula dari usulan tersebut warga sangat antusias karena kalau dipiki-pikir ada benarnya juga, sehingga di setiap RT dibentuklah perkumpulan RT.

Adapun susunan pengurus perkumpulan RT ini adalah sebagai berikut:

- a. Ketua: Sutrisno
- b. Sekretaris: Agus
- c. Bendahara: Rizki

Perkumpulan RT ini merupakan sebuah pertemuan rutin yang diadakan setiap bulan pada minggu ke 2 secara bergiliran antar rumah warga. Dari perkumpulan ini biasanya membahas berbagai hal terkait perkembangan lingkungan tempat tinggal atau informasi terbaru dari kelurahan. Selain kegiatan tersebut ada juga membahas tentang pengelolaan dana kas RT.

B. Praktik Akad *Qard* pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan

Kehidupan manusia semakin hari akan semakin berubah sehingga akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya. Di era globalisasi ini perubahan sosial yang dialami masyarakat akan terus meningkat dengan diiringi penambahan penduduk. Dengan demikian, semakin bertambahnya penduduk tersebut menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian juga bertambah. Sehingga dana kas RT yang

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sono, Sebagai Anggota Sesepeuh Perkumpulan RT, pada Hari Senin 3 April 2023 Pukul 08.00 WIB.

dikumpulkan dari uang jimpitan yang diambil dari setiap rumah warga sebesar Rp.500,00, kemudian dikelola oleh pengurus yang nantinya akan dipinjamkan kepada anggota.

Pinjaman tersebut akan dikembalikan pada setiap pertemuan dengan cara menabung minimal 5% dari pinjaman per bulan dengan jangka waktu dua tahun. Pada saat jatuh tempo tabungan tersebut akan dipotong sebesar 10%, di antaranya untuk separuh untuk jasa dan kas dan separuhnya lagi untuk biaya tambahan pada saat mengembalikan pinjaman tersebut.⁵⁸ Misalkan si Bapak Sono meminjam uang sebesar Rp. 500.000,00, setiap bulan bapak Sono ini diwajibkan menabung minimal Rp. 25.000,00 dan maksimal tidak dibatasi dengan jangka waktu selama 2 tahun (Rp. 25.000,00 x 24 bulan= Rp. 600.000,00). Pada saat jatuh tempo tabungan tersebut dipotong 10% (10% x Rp. 600.000,00= Rp. 60.000,00), diantaranya Rp. 30.000,00 untuk jasa dan kas sedangkan Rp. 30.000,00 untuk biaya tambahan pengembalian pinjaman. Jadi dalam hal ini bapak Sono harus mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 530.000,00 dan kemudian sisa uang tabungan tersebut dikembalikan kepada Bapak Sono.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan anggota perkumpulan RT terkait dengan pinjaman kas yang ada di RT:

1. Bapak Agus selaku Sekretaris, menjelaskan bahwa pinjam meminjam disini yaitu bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan apabila ada kebutuhan yang mendesak sehingga jalan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Sutrisno, sebagai Ketua pada Hari Senin 3 April 2023 Pukul 08.00 WIB.

satu-satunya yaitu meminjam uang kas RT dengan syarat bahwa si peminjam tersebut harus mengikuti peraturan yang ada. Adapun syarat yang harus diikuti adalah:

- a. Peminjam wajib menabung setiap bulan setelah meminjam uang kas RT
- b. Peminjam wajib membayar uang administrasi dan biaya tambahan pinjaman.

Apabila hal tersebut tidak diterapkan maka seringkali masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipinjamkan, oleh karena itu akan berpengaruh terhadap pengelolaan kas yang ada di RT.⁵⁹

2. Bapak Rizki, memberikan keterangan bahwa adanya kegiatan pinjaman di sini tentunya sangat bermanfaat ymba, karena hidup di zaman sekarang yang serba mahal, mencari pinjaman kecuali dengan jaminan itu susah. Sehingga jalan alternatif yaitu meminjam uang di kas RT.⁶⁰ Untuk persyaratan yang telah ditetapkan itu memang benar adanya, hal ini dilakukan juga untuk mengembangkan keuangan kas supaya bertambah.
3. Bapak Waridi menerangkan bahwa adanya pinjaman tersebut, saya sendiri merasa sangat terbantu, kadang kebutuhan yang secara tiba-tiba dan pada saat itu tidak mempunyai uang maka saya akan meminjamnya. Pengembalian dengan sistem tabungan di sini memang bagus, tetapi pada saat keuangan saya tidak menentu itulah yang menjadi permasalahan

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Agus, sebagai Sekretaris dan peminjam pada Hari Rabu 5 April 2023 Pukul 08.00 WIB.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rizki, sebagai Bendahara dan Peminjam pada Hari Rabu 5 April 2023 Pukul 09.00 WIB.

karena setiap bulannya kan diwajibkan menabung minimal 5% dari pinjaman. Sehingga ya terbebani kewajiban itu. Jadi saya terkadang menabung tidak setiap bulan, karena keadaan ekonomi.⁶¹

4. Bapak Wasio menjelaskan bahwa pinjaman tersebut memang sangat membantu warga yang sedang membutuhkan, sedangkan persyaratan itu awalnya tidak ada mba, sebenarnya pada saat mengembalikan pinjaman itu pada awalnya hanya uang sukarela saja yang diberikan peminjam kepada pengurus tetapi sekarang malah ada aturan seperti ini jadi sebagian masyarakat sebenarnya y ada yang tidak setuju karena tabungan yang mereka pikir nanti pada saat jatuh tempo itu tidak ada potongan malah jadi ada potongan.⁶² Jadi masyarakat berpikiran bahwa ketidak transparan biaya tambahan pada saat pengembalian pinjaman tersebut untuk apa.
5. Bapak Jemad memberikan keterangan, saya sendiri sebenarnya keberatan, apabila setiap bulan harus menabung, yang namanya tabungan kan tidak harus menabung setiap bulan tetapi di sini diwajibkan. Sedangkan saya termasuk golongan menengah ke bawah yang mana penghasilannya tidak menentu.⁶³
6. Bapak Bibit, menjelaskan saya sebagai warga yang mengikuti pertemuan RT memang beranggapan bahwa apabila kita sedang ada kebutuhan

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Waridi, sebagai Peminjam pada Hari Rabu 5 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁶² Wawancara dengan Bapak Wasio, sebagai Peminjam pada Hari Rabu 5 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Jemad, sebagai Peminjam pada Hari Minggu 7 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

mendesak, meminjam uang di kas RT memang membantu tetapi jika pinjaman tersebut dipersyaratkan seperti itu ya tentu saja ada keterpaksaan di masing-masing pihak yang meminjam mba. Karena penghasilan setiap orang kan beda-beda. Tapi mau gimana lagi toh itu sudah aturannya, mengikuti aturan yang ada belum tentu sepakat y mba.⁶⁴

Hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat setempat. perjanjian yang disyaratkan di awal dalam perkumpulan RT ini dilakukan secara lisan yang dilandasi dengan adanya kepercayaan di antara masing-masing peserta Perkumpulan RT.

Dalam perkara pinjam meminjam sebaiknya adanya kesepakatan para pihak supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, seperti yang telah dijelaskan tentang prinsip *mu'amalah* adanya kerelaan para pihak. Terdapat dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَحَارَهُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁵

Maknanya bahwa terjadinya suatu akad haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak dan untuk

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Bibit, sebagai Peminjam pada Hari Selasa 9 April 2023 Pukul 10.00 WIB.

⁶⁵ Tim Penterjemah, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ma'sum, 2018), hlm. 83.

menunjukkan sikap suka sama suka banyak cara yang dapat dilakukan selain dari perkataan, misalnya perbuatan-perbuatan.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Akad *Qard* pada Pinjaman Kas RT dengan Sistem Tabungan di Dukuh Gendayakan

Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi yang saling menyatu. Bagi masyarakat muslim hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Hukum Islam dikembangkan dengan sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan ijtihad dengan tetap menghargai bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam.

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki banyak kebutuhan yang berbeda-beda. Di kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari adanya suatu perikatan. Istilah yang digunakan untuk perikatan dalam *mu'amalah* adalah akad, yang merujuk pada perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak yang terlibat, yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang dilakukan sesuai dengan syariat dan berdampak pada objek perikatan.⁶⁶ Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai dengan persetujuan kedua belah pihak kedua belah pihak karena merupakan unsur yang harus ada perjanjian. Pada dasarnya tujuan akad adalah *ijab* dan *qabul* yang telah dibenarkan oleh

⁶⁶ Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 61.

syara’.

Ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan *keridaan* yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan *keridaan* atas ucapan orang pertama.⁶⁷

Transaksi *qard* adalah suatu kebajikan yang biasa menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. sebab, dalam *qard* terdapat unsur menolong orang lain, memudahkan urusannya, dan melepaskan kesusahannya.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ صَلَّى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ج وَاتَّقُوا اللَّهَ صَلَّى
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“.....dan tolong menolonglah kamu dalam jm,,,,,(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁶⁸

Qard adalah bentuk pinjaman dimana si peminjam hanya mengembalikan pinjaman sesuai dengan pokok pinjamannya, tanpa adanya bunga. Adapaun kelebihan pengembalian di luar syarat perjanjian ialah sebagai bentuk terima kasih kepada si pemberi pinjaman.

Penerima pinjaman tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa ada tambahan atau kelebihan apalagi kurang. Hal ini mengikuti kaidah

⁶⁷ Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), hlm. 45.

⁶⁸ Tim Penterjemah, *al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ma’sum, 2018), hlm. 106.

fikih yang mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba”

Dikatakan riba apabila biaya tambahan tersebut disyaratkan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa setiap pinjaman yang dimintai kelebihan atau keuntungan, hukumnya haram. Tapi apabila tidak disyaratkan yang demikian maka hukumnya boleh. Begitu juga hukum pemberian hadiah. Menolak pemberian lebih dari muqtariḍ menurut Syafi’iyah makruh, sedangkan menurut Hanafiyah boleh dan menurut Malikiyah hukumnya haram.

Ada dua macam penambahan pada *qard* (utang-piutang atau pinjaman), yaitu sebagaimana berikut ini:

a. Penambahan yang disyaratkan.

Penambahan yang diperjanjikan di awal dilarang berdasarkan ijma’. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat,

Yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qard*

(utang-piutang).⁶⁹ Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Secara umum, *Muqrid* tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat apa pun dari akad *qard* yang telah dilakukannya. Ini termasuk manfaat yang telah dijanjikan atau disepakati dalam akad, serta manfaat yang telah menjadi kebiasaan. Sebagai contoh, *Muqrid* tidak boleh menerima *iwad* (imbalan) dalam bentuk barang atau jasa sebagai pengembalian atas *qard* yang telah diberikannya. Meskipun ada beberapa perdebatan mengenai apakah *iwad* harus diberikan atau tidak, aturan umumnya adalah bahwa *Muqrid* tidak boleh mengambil manfaat apa pun dari akad *qard* yang telah dilakukannya, dengan catatan bahwa:

1. *Muqrid* dapat menerima imbalan atas *qard*, tetapi harus dipastikan bahwa imbalan tersebut tidak disepakati dalam akad.
2. Imbalan *qard* tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah:

⁶⁹ M. Zaenal Arifin, *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi SAW*, hlm. 264.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

"Setiap tindakan yang dianggap positif berdasarkan adat istiadat, telah disetujui sebagai persyaratan yang berlaku di antara mereka."

Jika hadiah diberikan oleh penerima kepada pemberi tanpa disepakati dalam perjanjian dan bukan menjadi rutinitas, hadiah itu dianggap sebagai kebaikan. sebagaimana Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"orang yang terbaik di antara kalian ialah individu yang paling cekap dalam membayar hutang."⁷⁰

Adapula pendapat yang membolehkan penambahan uang pada saat pengembalian pinjaman, seperti halnya hukum bunga bank. Menurut Muhammadiyah bunga bank haram hukumnya, Hal yang sama juga diberikan oleh MUI. Namun bagi NU, bunga bank belum sepenuhnya diharamkan, karena masih ada yang *khilaf* (beda pendapat) soal penetapan hukum haram itu.⁷¹ Pada tahun 1992 tepatnya di Lampung, dalam musyawarah nasional alim ulama NU menjelaskan bahwa para ulama NU tidak memutus hukum bunga bank haram secara mutlak.

Ulama NU Di dalam menghukumi bank konvensional ulama NU, terdapat 3 pendapat tentang hukum bunga bank, antara lain:

1. Haram

Dikatakan haram karena menyamakan bunga bank dengan

⁷⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm 82.

⁷¹ <https://news.detik.com/berita/d-1331509/nu-nilai-hukum-bunga-bank-masih-khilafiyah>.

riba. Adapun dalil diharamkannya riba adalah Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. Boleh

Dihukumi boleh, karena sebagian Ulama kontemporer menegaskan bahwa bunga bank hukumnya boleh tidak termasuk riba. Mereka berpegang teguh pada Firman Allah SWT Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.

Maksud dari penjelasan di atas bahwa Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang lain, seperti halnya mencuri, mengkasab dan dengan cara riba. Sebaliknya Allah menghalalkan hal itu jika dilakukan dengan perniagaan yang berjalan dengan saling rida. Karena keridaan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal, sebagaimana yang terjadi di bank, dibenarkan dalam Islam.

3. Shubhat

Dikatakan subhat karena ketidakjelasan atau kesamaran,

sehingga tidak bisa diketahui halal haramnya sesuatu secara jelas.⁷²

Pelaksanaan praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan, bahwa adanya biaya tambahan yang dipotong dari tabungan itu digunakan untuk kepentingan bersama, seperti halnya untuk kegiatan pada hari asy-syura biasanya akan menyembelih kambing selain itu juga untuk penerangan jalan dan apabila ada yang meninggal maka uang itu disumbangkan kepada orang yang terkena musibah dengan cara membelikan kain kafan dan alat lainnya.

Menurut pendapat penulis bahwa pada Kasus Pinjaman Kas RT dengan adanya biaya tambahan atau bunga bank yang dipotong dari tabungan, ada dua pendapat mengenai biaya tambahan tersebut. *Pertama*, haram karena menyamakan biaya tambahan dengan riba. *Kedua*, boleh karena biaya tambahan tidak sama dengan riba. Dalam hal ini penulis lebih cenderung pada pendapat kedua yaitu penambahan biaya yang dipotong dari tabungan yang terjadi di Dukuh Gendayakan bahwa hukumnya boleh, karena tambahan biaya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama. Menurut Ahli Hukum terkenal seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thanthawi Abdul Wahab Khalaf dan Mahmud Syaltut menegaskan bahwa akad yang berlaku itu tidak termasuk syarat, sehingga bukan riba, apalagi untuk kepentingan yang jelas karena keridhoan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal.

⁷²<https://islam.nu.or.id/syariah/ragam/-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tinjauan Hukum Islam tentang praktik akad *qard* di Dukuh Gendayakan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan adalah pinjaman yang dilakukan antara kedua belah pihak yakni pengelola (pengurus RT) dengan peminjam (warga) dan pinjaman dikembalikan dengan jumlah yang sama dalam waktu yang telah ditentukan (2 tahun) dengan cara menabung sebesar 5% dari pinjaman. Pada saat jatuh tempo tabungan tersebut akan dipotong sebesar 10% di antaranya 5 % untuk jasa dan 5% lagi untuk biaya tambahan ketika mengembalikan pinjaman tersebut. Dalam hal ini biaya tambahan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama, seperti halnya untuk kegiatan hari besar asy-syura yang biasanya akan menyembelih kambing, selain itu juga digunakan untuk penerangan jalan dan untuk sumbangan apabila ada orang yang meninggal dengan cara membelikan kain kafan dan peralatan lainnya.
2. Tinjauan hukum Islam tentang Praktik akad *qard* pada pinjaman kas RT dengan sistem tabungan di Dukuh Gendayakan bahwa dengan adanya biaya tambahan pada saat pengembalian pinjaman yang dipotong dari tabungan. Ada dua pendapat mengenai biaya tambahan tersebut. *Pertama*, haram karena menyamakan biaya tambahan dengan riba.

Kedua, boleh karena biaya tambahan tidak sama dengan riba. Dalam hal ini penulis lebih cenderung pada pendapat kedua yaitu penambahan biaya yang dipotong dari tabungan yang terjadi di Dukuh Gendayakan bahwa hukumnya boleh, karena tambahan biaya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bersama. Menurut Ahli Hukum terkenal seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad Sayyid Thantawi Abdul Wahab Khalaf dan Mahmud Syaltut menegaskan bahwa akad yang berlaku itu tidak termasuk syarat, sehingga bukan riba, apalagi untuk kepentingan yang jelas karena keridhoan kedua belah pihak yang bertransaksi untuk menentukan besaran keuntungan di awal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, penulis memberikan saran-saran di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pengurus RT atau pengelola hendaknya memberikan pemahaman bagi warganya mengenai sistem tabungan tersebut. Sehingga tidak terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, yakni pengurus RT dan masyarakat.
2. Bagi masyarakat untuk saling mengingatkan apabila ada hal-hal yang mengganjal, supaya hubungan kedua belah pihak rukun.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yasid, *Fiqh Mu'amalah dan Impelementasinya dalam Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Afif, Mufti. Tabungan: Implementasi Akad Wadi'ah atau Qard (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia). *Jurnal Hukum Islam (JHI)*. Vol. 12, No. 2. 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Matan Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Thoyyibah. 2006.
- Amin, Ma'ruf dkk. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Amri, Afif Ahsanul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Untuk Perbaikan Jalan Di Dusun Klepu Desa Ketro Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan". *Skripsi*. Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2017.
- Arifin, M. Zaenal. *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi SAW*. Yogyakarta: Lontar Mediatama. 2001).
- Choirina, Fahimah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Berhadian Sembako Tahunan (Studi Kasus di Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)". *Skripsi*. Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.
- Choiriyah, Saprida, dan Melis, Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law. *SALAM: Jurnal Budaya dan Syar'i*. Vol. 7 no. 4. 2020.
- Data Penduduk Dukuh Gendayakan Desa Adimulyo Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN PO Press. 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis)*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014. 62.

- Hak, Nurul *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, cet. 1. 2011.
- Halaludin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray. 2019.
- Hannanong, Ismail. al- Qard al-Hasan: Soft and Benevolent Loan pada Bank Islam. *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 16, no 2, Desember 2018.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- <https://kbbi.lektur.id/tabungan>. Di akses pada hari Selasa 1 November 2022.
- <http://eprints.uny.ac.id>, diakses hari Rabu tanggal 1 Februari 2023.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jimpitan>, diakses pada hari Senin 12 Juni 2023.
- <https://islam.nu.or.id/syariah/ragam-pendapat-ulama-tentang-hukum-bunga-bank>.
- <https://rtpintar.com/blog/umum/tata-kelola-rt-dan-rw>, diakses pada hari Kamis 2 Maret 2023.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Ismail, Muhammad bin Al-Amir Asyh-shan'ani. *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram 2*. Jakarta: Darus Sunnah. 2010.
- Jamy, Nasrun Daulay. *Qardh Tijarah dalam Muamalah sebuah Alternatif dan Solusi*. Bandung: Citapustaka Media. 2014.
- Kahar, dkk. al-Qard (Pinjam Meminjam) dalam Perspektif al-Qur'an, *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 7, No. 2. 2022.
- Maghfiroh, Mifta Ummul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Meilani, Cindi. "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Peminjamna Uang Kas Majelis Ta'lim untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Majelis Ta'lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu)". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah; Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rahman, Ghazaly Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. cet.2, 2012.
- Rivai, Veithal dkk. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Rofi'ullah, Ahmad Hendra. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 2. 2021.
- Saepudin, Saep dkk. Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab. *Jurnal Jhsey*. www.Journal.Stai.Musaddadiyah.Ac.Id, Vol. 01, No. 01, 2022.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Suketi dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet ke-1. 2018.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2004.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani, *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta:

Ma'sum. 2018.

Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Alfatih. 2013.

Triyawan, Andy. Konsep Qardh dan Rahn menurut Fiqh Al Madzhahib. www.ejournal.unida.gontor.ac.id. Diakses pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2022.

Usanti, Trisadini Prasastinah. "Akad Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam", www.academia.edu., diakses 24 Juni 2022.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2019.

Wawancara dengan Bapak Sono. Sebagai Anggota Sesepeuh Perkumpulan RT. pada Hari Senin 3 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Sutrisno. sebagai Ketua pada Hari Senin 3 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Agus. sebagai Sekretaris dan peminjam pada Hari Rabu 5 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Rizki. sebagai Bendahara dan Peminjam pada Hari Rabu 5 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Waridi. sebagai Peminjam pada Hari Rabu 5 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Marjo. sebagai Peminjam pada Hari Rabu 5 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Jemad. sebagai Peminjam pada Hari Minggu 5 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Bibit. sebagai Peminjam pada Hari Selasa 9 April 2023.

Zaenal, M. Arifin. *Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi SAW*. Yogyakarta: Lontar Mediatama. 2001.